Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 7581-7589

Solidaritas atau Egoisme Komunal? Kajian Etika Sosial dalam Pengambilan Keputusan Pemblokiran Jalan untuk Kepentingan Pesta di NTT (Sebuah Pendekatan Yuridis-Sosiologis di Kabupaten Malaka)

Dominikus Isak Petrus Berek [1], Agustinus Bere [2], Marianus Manek [3]
[1]Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Fajar Timur Atambua [2]Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Fajar Timur Atambua [3]Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STISIP Fajar Timur Atambua
Corresponding Author:
Dominikus Isak Petrus Berek Pos-el: *dominikisak55@gmail.com*

Published: Januari, 2026

ABSTRAK

Praktik pemblokiran jalan umum untuk kepentingan pesta adat secara komunal di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, telah dinormalisasi sebagai tradisi sosial, meskipun berdampak langsung pada terganggunya kenyamanan, keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik tersebut dari perspektif etika sosial dan legalitas dengan menekankan fenomena egoisme komunal serta peran pemerintah desa sebagai aktor kunci pengambil kebijakan. Alih-alih mencerminkan solidaritas sosial, pemblokiran jalan justru menunjukkan dominasi kepentingan kelompok penyelenggara pesta atas ruang publik. Egoisme komunal ini dilegitimasi melalui kebijakan pemerintah desa yang memberikan izin penutupan jalan tanpa analisis risiko, tanpa mempertimbangkan keselamatan publik dan tanpa memastikan ketersediaan jalur alternatif yang layak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan teknik wawancara, observasi dan survei persepsi pengguna jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya gagal menjalankan etika kepemimpinan publik, tetapi juga secara aktif melegitimasi praktik yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berpotensi melanggar Pasal 192 KUHP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, reformasi mekanisme perizinan desa berbasis keselamatan publik dan peningkatan akuntabilitas aparatur desa dalam pengelolaan ruang publik.
Kata Kunci: Egoisme Komunal, Pemerintah Desa, Pemblokiran Jalan, Etika Sosial, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

The practice of closing public roads for communal customary celebrations in Malaka Regency, East Nusa Tenggara, has been socially normalized as a tradition, despite its direct impact on public comfort, security, and road safety. This study aims to analyze the practice from the perspectives of social ethics and legality, with an emphasis on the phenomenon of communal egoism and the role of village governments as key policy-making actors. Rather than reflecting genuine social solidarity, road closures instead demonstrate the dominance of the interests of celebration organizers over public space. This communal egoism is legitimized through village government policies that grant road closure permits without risk assessment, without due consideration of public safety, and without ensuring the availability of adequate alternative routes. This study employs a socio-legal approach using interviews, observations, and user perception surveys. The findings indicate that village governments not only fail to uphold the ethics of public leadership but also actively legitimize practices that contradict Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation and potentially violate Article 192 of the Indonesian Criminal Code. The study recommends strengthening local regulations, reforming village-level licensing mechanisms based on public safety, and enhancing the accountability of village officials in the governance of public space.
Keywords: *Communal Egoism, Village Government, Road Closure, Social Ethics, Public Policy.*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Jalan umum merupakan salah satu bentuk ruang publik yang memiliki fungsi strategis dalam menjamin mobilitas, keselamatan, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberadaan jalan sebagai fasilitas publik tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis transportasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi hak dasar warga negara. Dalam perspektif

filsafat politik, ruang publik tidak dapat dikuasai oleh kepentingan privat karena keberadaannya melekat pada kepentingan bersama. John Rawls (1971:36) menegaskan bahwa keadilan sosial hanya dapat terwujud apabila institusi publik melindungi hak dasar setiap warga negara secara setara.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan bahwa jalan diperuntukkan bagi kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi jalan tidak dapat dialihkan secara sewenang-wenang tanpa dasar hukum yang jelas dan pertimbangan keselamatan. Jalan sebagai fasilitas umum berada dalam penguasaan negara dan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prinsip ini menegaskan supremasi kepentingan publik dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

Dalam realitas sosial masyarakat Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, jalan umum kerap dialihfungsikan untuk kepentingan pesta adat secara komunal melalui praktik pemblokiran jalan. Praktik ini telah berlangsung lama dan diterima sebagai kebiasaan sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat setempat. Normalisasi tersebut menyebabkan pemblokiran jalan jarang dipersoalkan secara kritis, baik dari sudut pandang etika sosial maupun dari perspektif hukum positif. Akibatnya, praktik yang merugikan kepentingan publik cenderung dibiarkan berlangsung secara berulang.

Pemblokiran jalan untuk kepentingan pesta umumnya dibingkai sebagai bentuk solidaritas sosial dan penghormatan terhadap adat istiadat. Solidaritas kemudian diposisikan sebagai nilai dominan yang tidak boleh dipersoalkan. Emile Durkheim (1893:79) menegaskan bahwa solidaritas sosial sejati justru ditandai oleh kemampuan masyarakat menjaga keteraturan dan keseimbangan sosial. Ketika solidaritas digunakan untuk membenarkan tindakan yang merugikan pihak lain, maka nilai tersebut mengalami distorsi makna.

Secara empiris, praktik pemblokiran jalan lebih tepat dipahami sebagai bentuk egoisme komunal, yaitu kecenderungan kelompok tertentu untuk memaksakan kepentingannya atas ruang publik. Egoisme ini tampak dalam tindakan menutup jalan utama tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pengguna jalan lain. Dalam etika sosial, tindakan yang mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan kelompok bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. Prinsip ini menuntut pembagian manfaat dan beban sosial secara proporsional dalam kehidupan bermasyarakat.

Persoalan ini menjadi semakin mendesak karena pemblokiran jalan sering dilakukan secara improvisatif dan tanpa perencanaan matang. Tidak jarang, penutupan jalan menyasar jalur utama kabupaten bahkan jalur lintas negara yang memiliki volume lalu lintas tinggi dan dilalui kendaraan berat. Kondisi ini diperparah dengan penyediaan jalur alternatif yang tidak layak secara fungsional maupun keamanan. Jalur pengganti sering kali minim penerangan, sempit dan berada di wilayah sepi karena jauh dari pemukiman warga.

Situasi tersebut secara nyata meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas, potensi tindak kriminal, serta keterlambatan akses layanan medis dan darurat. Pemblokiran jalan tidak lagi hanya berdampak pada ketidaknyamanan, tetapi menyentuh aspek keselamatan dan keamanan publik. Aristoteles (350 SM/2004:112) menyatakan bahwa keadilan tercapai ketika setiap orang memperoleh haknya secara proporsional. Dalam konteks ini, hak pengguna jalan atas keselamatan dikorbankan demi kepentingan pesta secara komunal.

Dengan mempertimbangkan aspek budaya, etika, hukum dan keselamatan publik, pemblokiran jalan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan adat atau tradisi. Praktik ini telah berkembang menjadi persoalan serius yang menyangkut etika tata kelola ruang publik dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, satu pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah "*apakah pembenahan kebijakan dan upaya preventif baru akan dilakukan hanya jika terjadi kecelakaan atau tindak kriminal*?". Pertanyaan ini menegaskan kegagalan pendekatan reaktif dalam kebijakan publik yang menunggu korban sebelum bertindak.

Praktik pemblokiran jalan menjadi semakin problematis ketika dilakukan dengan dasar izin dari pemerintah desa. Pemerintah desa sebagai representasi negara di tingkat lokal memiliki kewenangan administratif sekaligus tanggung jawab moral untuk melindungi kepentingan publik. Pemberian izin penutupan jalan menunjukkan adanya keterlibatan langsung pemerintah desa dalam praktik tersebut. Kondisi ini mengindikasikan persoalan serius dalam etika kepemimpinan

publik di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan masyarakat. Mandat hukum tersebut menuntut pemerintah desa bersikap tegas terhadap praktik yang berpotensi membahayakan keselamatan publik. Pemberian izin pemblokiran jalan tanpa analisis risiko menunjukkan penyimpangan dari mandat tersebut. Pemerintah desa gagal menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Dalam praktiknya, izin penutupan jalan sering diberikan tanpa kajian teknis dan tanpa koordinasi dengan aparat lalu lintas atau instansi terkait. Pemerintah desa juga jarang memastikan ketersediaan jalur alternatif yang aman dan layak bagi pengguna jalan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kapasitas kebijakan serta rendahnya sensitivitas terhadap aspek keselamatan publik. Kebijakan desa lebih bersifat responsif terhadap tekanan sosial daripada berbasis analisis rasional. Menurut William N. Dunn (2018:71), kegagalan kebijakan terjadi ketika pengambil keputusan mengabaikan dampak kebijakan terhadap kelompok yang terdampak. Dalam konteks pemblokiran jalan, pemerintah desa bisa dikatakan gagal mengantisipasi risiko sosial dan keselamatan yang harus ditanggung pengguna jalan. Kebijakan perizinan tidak disusun berdasarkan analisis dampak kebijakan. Akibatnya, kebijakan tersebut justru memperbesar potensi kerugian publik.

Relasi sosial yang kuat antara aparat desa dan masyarakat turut serta memengaruhi pengambilan keputusan kebijakan. Ikatan kekerabatan dan tekanan adat mendorong pemerintah desa menghindari konflik sosial dengan cara mengorbankan prinsip tata kelola yang baik. Max Weber (1947:152) dalam karyanya yang berjudul karyanya *The Theory of Social and Economic Organization* menegaskan bahwa otoritas publik harus dijalankan secara rasional-legal. Ketika pertimbangan emosional mengalahkan rasionalitas hukum, fungsi negara menjadi lemah.

Pernyataan Max Weber (1947:152) ini turut serta menghadirkan pemikiran sederhana dari penulis, bahwa bukankah pada derajat yang paling rendah sekalipun, sebuah kesalahan tetaplah kesalahan dan tidak kehilangan sifat dasarnya hanya karena dibungkus oleh alasan-alasan yang tampak mulia. Tidak dapat dibenarkan pula ketika suatu tindakan yang secara rasional dan normatif keliru dilakukan atas nama kebaikan bagi segelintir orang, kemudian kesalahan tersebut direkonstruksi seolah-olah ia telah berubah bentuk menjadi sebuah kebenaran.

Logika semacam ini menyesatkan karena mengaburkan batas antara kepentingan partikular dan prinsip moral universal. Pada intinya, tidak semua yang tampak baik itu benar, sebab kebaikan sering kali bersifat subjektif dan situasional; tetapi apabila suatu hal itu benar, maka ia senantiasa mengandung kebaikan, karena kebenaran berdiri di atas prinsip keadilan dan konsistensi moral yang melampaui kepentingan sesaat. Oleh karena itu, menjadikan kesalahan sebagai kebenaran demi legitimasi sosial atau politik bukan hanya merusak tatanan etika, tetapi juga membuka jalan bagi normalisasi penyimpangan yang pada akhirnya menggerus rasa keadilan dalam kehidupan sosial.

Bahkan lebih jauh, dari perspektif hukum pidana, pemblokiran jalan yang menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan ini pun berpotensi melanggar Pasal 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini secara tegas mengatur sanksi bagi pihak yang dengan sengaja menghalangi sarana umum sehingga membahayakan keselamatan orang lain. Lemahnya penegakan hukum di tingkat lokal menyebabkan ketentuan ini jarang diterapkan secara konsisten. Kondisi tersebut memperkuat budaya pembiaran terhadap pelanggaran.

Ketika hukum tidak ditegakkan dan kebijakan desa bersifat permisif, masyarakat akan menginternalisasi praktik pemblokiran jalan sebagai tindakan yang sah. Michel Foucault (1977:184) menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja melalui proses normalisasi, yaitu ketika praktik menyimpang dianggap wajar karena dilegitimasi oleh otoritas. Legitimasi pemerintah desa kemudian berfungsi sebagai alat pembenaran egoisme komunal. Situasi ini menciptakan siklus pelanggaran yang berulang.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kegagalan tata kelola ruang publik di tingkat desa. Pemerintah desa tidak menjalankan fungsi regulatif dan protektifnya secara optimal dalam mengelola jalan sebagai fasilitas umum. Ruang publik akhirnya dikuasai oleh kepentingan komunal yang bersifat eksklusif. Akibatnya, prinsip keadilan sosial dan keselamatan publik terpinggirkan.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah desa justru kehilangan fungsi korektifnya dan berubah menjadi aktor yang melegitimasi pelanggaran ruang publik. Jika dibiarkan, praktik ini akan mengokohkan normalisasi penyimpangan dan memperlemah supremasi kepentingan publik atas ruang bersama.

Adapun sejumlah penelitian sebelumnya memandang pemblokiran jalan sebagai konflik antara adat dan hukum formal. Pendekatan ini memberikan gambaran awal, tetapi cenderung mengaburkan peran aktif pemerintah desa sebagai pengambil kebijakan. Pemerintah desa sering diposisikan hanya sebagai korban tekanan adat. Padahal, secara struktural pemerintah desa memiliki kewenangan bahkan *coercive power* untuk menolak atau membatasi praktik tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara tegas memposisikan pemerintah desa sebagai aktor kunci dalam persoalan kebijakan pengelolaan jalan umum. Melalui pendekatan etika sosial dan yuridis-sosiologis, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana egoisme komunal diproduksi dan dilegitimasi melalui kebijakan perizinan desa. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi kajian kebijakan publik dan etika pemerintahan desa, sekaligus menjadi dasar rekomendasi normatif bagi perumusan regulasi daerah yang lebih tegas, adil dan berorientasi pada kepentingan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif secara terintegrasi. Pendekatan ini dipilih karena fenomena pemblokiran jalan tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum, tetapi juga beririsan dengan nilai sosial, praktik budaya serta kebijakan pemerintah desa yang memerlukan pemahaman mendalam sekaligus pengukuran empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji secara kritis proses legitimasi kebijakan dan dinamika etika sosial yang melatarbelakangi praktik pemblokiran jalan, sementara pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur tingkat frekuensi, durasi serta dampak yang dirasakan oleh pengguna jalan sebagai kelompok terdampak langsung.

Secara tipologis, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sifat deskriptif bertujuan memaparkan secara sistematis praktik pemblokiran jalan, mekanisme perizinan dan pola keterlibatan pemerintah desa. Sementara itu, sifat analitis diarahkan untuk menguji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip keadilan sosial, etika tata kelola ruang publik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, data dikumpulkan dari dua kategori utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui dua teknik utama, yaitu:

- **Wawancara Mendalam (Kualitatif)**
  Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparat pemerintah desa, tokoh adat atau tokoh masyarakat, serta pengguna jalan. Pemilihan informan ini bertujuan untuk memotret secara komprehensif relasi antara aktor kebijakan di tingkat desa, penjaga nilai adat dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh pemblokiran jalan. Wawancara difokuskan pada persepsi, dasar pertimbangan kebijakan, serta pemahaman informan terhadap aspek hukum dan keselamatan publik.
- **Survei Lapangan (Kuantitatif)**
  Survei dilakukan kepada pengguna jalan sebagai responden untuk mengukur frekuensi terjadinya pemblokiran jalan, durasi gangguan, tingkat ketidaknyamanan, persepsi risiko kecelakaan, serta tingkat penerimaan sosial terhadap praktik tersebut. Survei ini berfungsi untuk memperkuat temuan kualitatif dengan data empiris yang terukur.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis normatif dan teoretis. Data ini meliputi:

- **Bahan Hukum Primer**, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

- **Bahan Hukum Sekunder**, berupa literatur ilmiah, jurnal akademik, buku teks dan hasil penelitian terdahulu yang membahas etika sosial, kebijakan publik, hukum adat, serta pengelolaan ruang publik.

Lokasi dan Penentuan Sampel

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena tingginya intensitas praktik pemblokiran jalan untuk kepentingan komunal serta karakteristik wilayah perbatasan yang menjadikan fungsi jalan umum sangat strategis bagi mobilitas, keselamatan, dan pelayanan publik. Selain itu, wilayah ini memiliki kerentanan sosial dan administratif yang memperbesar dampak kebijakan perizinan desa terhadap keselamatan publik. Dengan demikian, Kabupaten Malaka merepresentasikan konteks empiris yang relevan untuk mengkaji relasi antara adat, kebijakan lokal dan tata kelola ruang publik.

2. Penentuan Sampel

- **Sampel Informan (Kualitatif)**
  Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria individu yang memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman langsung terkait praktik pemblokiran jalan dan kebijakan perizinannya.
- **Sampel Responden (Kuantitatif)**
  Sampel responden ditentukan melalui *simple random sampling* atau *incidental sampling* terhadap pengguna jalan yang melintas di lokasi-lokasi yang sering mengalami pemblokiran jalan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

1. Studi Dokumen: untuk menghimpun bahan hukum dan literatur pendukung.
2. Wawancara Mendalam: untuk memperoleh data kualitatif berbasis pengalaman, penafsiran, dan pertimbangan kebijakan.
3. Survei**:** menggunakan kuesioner terstruktur untuk memperoleh data kuantitatif mengenai frekuensi, durasi, dan dampak pemblokiran jalan.
4. Observasi Lapangan**:** untuk mencatat kondisi fisik jalan, pola penutupan, serta konteks sosial di lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis secara terintegrasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Data Kuantitatif

Data hasil survei dianalisis menggunakan statistik deskriptif, seperti persentase, nilai rata-rata, dan distribusi frekuensi, untuk menggambarkan intensitas pemblokiran jalan dan tingkat kerugian yang dirasakan oleh pengguna jalan.

2. Analisis Data Kualitatif

Data hasil wawancara dan studi dokumen dianalisis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini mencakup:

- Analisis Hukum: untuk menguji legalitas praktik pemblokiran jalan dan konsistensi kebijakan perizinan desa dengan peraturan perundang-undangan.
- Analisis Etika Sosial: dengan menggunakan kerangka teori keadilan John Rawls dan komunitarianisme Amitai Etzioni untuk mengidentifikasi distorsi solidaritas dan manifestasi egoisme komunal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

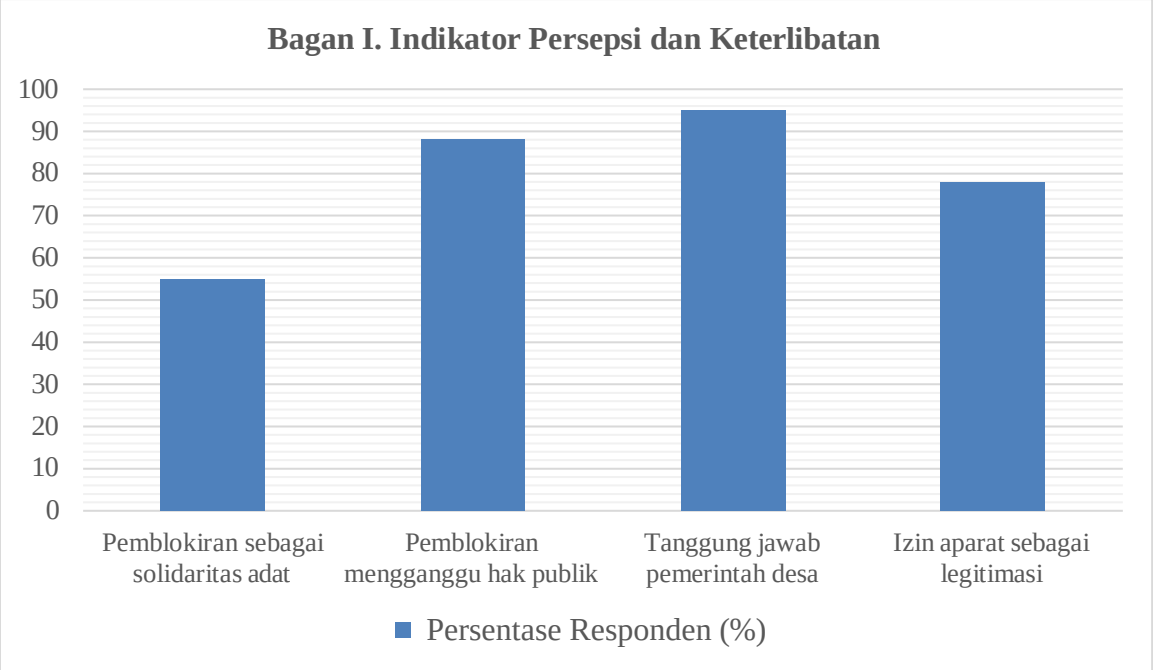
Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari integrasi data kuantitatif dan kualitatif di Kabupaten Malaka serta membahasnya dalam kerangka etika sosial, keadilan publik, dan legalitas kebijakan. Analisis difokuskan pada relasi antara solidaritas komunal, egoisme kelompok,

dan keterlibatan institusional pemerintah desa dalam praktik pemblokiran jalan umum.

Temuan Kunci Empiris (Fakta Lapangan)

1. Kontradiksi Persepsi Publik dan Keterlibatan Institusional

Hasil survei terhadap pengguna jalan menunjukkan adanya kontradiksi yang signifikan antara penerimaan normatif terhadap praktik pemblokiran jalan dan pengakuan terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya. Secara rinci, sebagaimana disajikan pada Bagan I, sebanyak 55% responden masih menerima pemblokiran jalan sebagai bentuk solidaritas adat. Namun demikian, persentase yang jauh lebih besar, yakni 88% responden menyatakan bahwa praktik tersebut mengganggu hak publik dan keselamatan pengguna jalan.



Temuan ini mengindikasikan adanya konflik kognitif dalam masyarakat, dimana solidaritas adat masih diterima secara normatif, tetapi secara empiris dipersepsikan sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik. Data ini memperkuat argumen bahwa penerimaan terhadap adat tidak identik dengan legitimasi moral atas pelanggaran ruang publik. Lebih lanjut, Tabel 1 menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap peran institusi negara. Sebanyak 95% responden menyatakan bahwa pemerintah desa harus bertanggung jawab atas keamanan jalur alternatif, sementara 78% responden menilai bahwa izin atau rekomendasi aparat berfungsi sebagai legitimasi formal atas praktik pemblokiran jalan.

Tingginya persentase ini menegaskan bahwa masyarakat tidak memandang praktik tersebut semata-mata sebagai urusan adat, melainkan sebagai persoalan kebijakan publik yang melibatkan tanggung jawab pemerintah desa dan aparat penegak hukum. Integrasi temuan kuantitatif ini juga memperlihatkan bahwa pemblokiran jalan tidak hanya ditopang oleh legitimasi sosial, tetapi juga oleh legitimasi institusional. Kondisi tersebut memperkuat temuan kualitatif mengenai adanya egoisme komunal yang dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah desa. Pemerintah desa, melalui pemberian izin atau pembiaran administratif, secara tidak langsung memfasilitasi pengorbanan kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu.

2. Justifikasi Sosial: Solidaritas sebagai Mekanisme Tekanan

Temuan wawancara mendalam menguatkan bahwa pemblokiran jalan dipertahankan melalui narasi solidaritas komunal. Namun, solidaritas tersebut tidak sepenuhnya bersifat sukarela. Tokoh adat dan masyarakat menjelaskan bahwa penutupan jalan dipahami sebagai simbol totalitas dukungan terhadap keluarga atau komunitas penyelenggara pesta. Individu atau kelompok yang menolak berpartisipasi berisiko mendapatkan stigma sosial, seperti dicap tidak menghormati adat atau bersikap anti-sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa solidaritas beroperasi sebagai mekanisme tekanan sosial yang

bersifat koersif. Solidaritas tidak lagi menjadi nilai etis yang menjaga keseimbangan sosial, melainkan instrumen untuk memaksakan kepentingan kelompok atas ruang publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Émile Durkheim (1893:79) bahwa solidaritas sosial yang sehat justru menuntut keteraturan dan penghormatan terhadap kepentingan bersama, bukan dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

3. Mekanisme Perizinan dan Legal Gap di Tingkat Lokal

Temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) dalam mekanisme perizinan pemblokiran jalan. Pemerintah desa cenderung memberikan izin dengan pertimbangan stabilitas sosial tanpa dasar hukum yang eksplisit dan tanpa analisis risiko keselamatan. Jalur alternatif yang disediakan sering kali tidak memenuhi standar keamanan, ditandai dengan kondisi jalan sempit, minim penerangan serta lokasi yang rawan kecelakaan dan kriminalitas.

Sebanyak 78% responden menyatakan bahwa izin atau rekomendasi dari kepolisian dipersepsikan sebagai legitimasi formal, meskipun praktik tersebut secara jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 28. Temuan ini menunjukkan adanya kontradiksi yuridis, dimana institusi negara justru terlibat dalam pembiaran pelanggaran hukum positif demi menjaga keharmonisan sosial.

Pembahasan: Analisis Konflik Nilai dan Hukum

1. Dari Solidaritas Menuju Egoisme Komunal (Kajian Etika Sosial)

Data empiris yang menunjukkan bahwa 88% responden mengakui adanya gangguan hak publik mempertegas bahwa praktik pemblokiran jalan bertentangan dengan prinsip keadilan distributif. John Rawls (1971:36) menegaskan bahwa keadilan mensyaratkan institusi publik untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural. Dalam konteks ini, pemblokiran jalan merupakan bentuk ketidakadilan karena menempatkan kepentingan privat kelompok penyelenggara pesta di atas hak dasar masyarakat luas atas keselamatan dan mobilitas.

Lebih jauh, temuan penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran makna solidaritas menjadi egoisme komunal. Konsep komunitarianisme yang dikemukakan oleh Amitai Etzioni (1998:22) menekankan keseimbangan antara kepentingan komunitas dan hak individu. Namun, dalam praktik di Malaka, solidaritas justru dimanipulasi untuk membenarkan pengorbanan publik secara sepihak. Egoisme komunal ini ditandai oleh dominasi *bonding social capital* yang eksklusif, yang mengabaikan kepentingan kelompok eksternal, yakni pengguna jalan sebagai publik luas.

2. Dualisme Hukum dan Pengabaian Legalitas (Kajian Hukum)

Temuan penelitian mengindikasikan adanya dualisme hukum, di mana norma adat dan tekanan sosial lebih dominan dibandingkan hukum negara. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi memasuki ranah pidana. Kondisi jalur alternatif yang tidak aman menunjukkan adanya unsur pelanggaran 192 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindakan yang membahayakan keselamatan umum.

Keterlibatan aktif pemerintah desa dalam pemberian izin menunjukkan kegagalan etika kepemimpinan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara tegas mengamanatkan kepala desa dan perangkatnya untuk melindungi kepentingan umum dan keselamatan masyarakat. Paul Ricoeur (1992:172) menegaskan bahwa etika publik bertujuan memungkinkan manusia "*hidup bersama secara baik dan adil*". Ketika aparat desa memilih kebijakan yang aman secara sosial-politik tetapi melanggar hukum dan mengabaikan keselamatan publik, maka negara kehilangan fungsi protektifnya dan justru memperkuat normalisasi pelanggaran.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik pemblokiran jalan umum untuk kepentingan pesta adat dan komunal di Kabupaten Malaka merupakan manifestasi egoisme komunal yang dilegitimasi oleh kebijakan pemerintah desa. Praktik ini tidak lagi dapat dipahami sebagai ekspresi solidaritas sosial yang otentik, melainkan sebagai dominasi kepentingan kelompok tertentu atas ruang publik yang seharusnya dilindungi negara.

Integrasi data pada Bagan I menunjukkan adanya kontradiksi kognitif dalam masyarakat. Sebanyak 55% responden masih menerima pemblokiran jalan sebagai solidaritas adat, sementara

88% responden mengakui bahwa praktik tersebut mengganggu hak publik dan keselamatan pengguna jalan. Temuan ini menegaskan bahwa penerimaan normatif terhadap adat tidak identik dengan legitimasi moral atas pelanggaran kepentingan umum. Solidaritas dalam konteks ini mengalami distorsi makna dan bergeser menjadi instrumen pembenaran tindakan yang tidak adil secara distributif.

Lebih lanjut, 95% responden menempatkan tanggung jawab keselamatan jalur alternatif pada pemerintah desa, dan 78% responden menilai izin aparat sebagai legitimasi formal atas pemblokiran jalan. Data ini memperlihatkan bahwa masyarakat memandang praktik tersebut sebagai persoalan kebijakan publik yang melibatkan peran aktif institusi negara di tingkat lokal. Dengan demikian, egoisme komunal tidak hanya bersifat sosial-kultural, tetapi juga diproduksi dan diperkuat secara institusional melalui mekanisme perizinan desa yang permisif.

Dari perspektif hukum, pemberian izin penutupan jalan tanpa analisis risiko dan tanpa penyediaan jalur alternatif yang layak (aman dan nyaman) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta berpotensi melanggar Pasal 192 KUHP. Keterlibatan pemerintah desa dalam praktik tersebut menunjukkan kegagalan etika kepemimpinan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian, pemblokiran jalan di Kabupaten Malaka harus dipahami sebagai kegagalan kebijakan publik dalam pengelolaan ruang publik. Negara, melalui pemerintah desa dan aparat terkait, gagal menjalankan fungsi regulatif dan protektifnya secara konsisten, sehingga praktik yang merugikan kepentingan umum dinormalisasi dan direproduksi secara berulang. Koreksi struktural terhadap kebijakan perizinan dan penguatan etika tata kelola ruang publik menjadi prasyarat utama untuk memulihkan supremasi kepentingan publik atas ruang bersama.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian etika sosial dan kebijakan publik dengan menunjukkan bahwa solidaritas komunal dapat mengalami distorsi makna dan bertransformasi menjadi egoisme komunal ketika dilegitimasi oleh kebijakan institusional yang permisif. Temuan ini menegaskan relevansi kerangka keadilan distributif John Rawls dan komunitarianisme Amitai Etzioni dalam membaca relasi antara adat, kebijakan desa dan hak publik. Penelitian ini juga memperluas pemahaman tentang kegagalan kebijakan publik di tingkat lokal, tidak semata sebagai akibat keterbatasan kapasitas administratif, tetapi juga sebagai produk interaksi antara tekanan sosial, legitimasi adat dan kompromi etika kepemimpinan publik.

Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan ini menuntut reformasi mekanisme perizinan pemblokiran jalan berbasis keselamatan publik melalui penetapan standar operasional prosedur yang mensyaratkan analisis risiko dan verifikasi kelayakan jalur alternatif. Penguatan regulasi daerah yang melarang penggunaan jalan umum untuk kepentingan privat tanpa dasar hukum yang sah menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, reposisi makna solidaritas adat melalui dialog antara pemerintah daerah dan tokoh adat diperlukan untuk menyeimbangkan pelestarian budaya dengan perlindungan hak publik. Peningkatan akuntabilitas pemerintah desa serta penegakan hukum yang konsisten dan preventif menjadi prasyarat untuk menghentikan normalisasi pelanggaran ruang publik dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola negara di tingkat lokal.

Implikasi Sosial

Secara sosial, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa normalisasi pemblokiran jalan telah menciptakan toleransi kolektif terhadap pengorbanan kepentingan publik demi kepentingan kelompok tertentu. Distorsi makna solidaritas adat berpotensi memperkuat relasi sosial yang eksklusif dan koersif, dimana tekanan sosial digunakan untuk membungkam kritik terhadap praktik yang merugikan keselamatan publik. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara di tingkat lokal serta melemahkan kohesi sosial yang berbasis keadilan dan saling menghormati. Oleh karena itu, reposisi nilai solidaritas ke dalam kerangka etika publik yang menghargai hak bersama menjadi prasyarat penting untuk membangun relasi sosial yang lebih inklusif, adil dan berorientasi pada keselamatan serta kepentingan publik jangka panjang.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Reformasi Mekanisme Perizinan Berbasis Keselamatan Publik
   Data bahwa 95% responden menuntut tanggung jawab pemerintah desa atas keamanan jalur alternatif menunjukkan urgensi reformasi mekanisme perizinan. Pemerintah daerah perlu menetapkan Standar Prosedur Operasional (SOP) perizinan penutupan jalan yang mensyaratkan: 1) analisis risiko keselamatan, 2) verifikasi kelayakan jalur alternatif sebelum berkoordinasi dengan kepolisian serta dinas perhubungan. Dengan demikian, izin penutupan jalan harus bersifat pengecualian yang ketat, bukan praktik administratif rutin.
2. Penguatan Regulasi Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Ruang Publik
   Mengingat 78% responden memandang izin aparat sebagai legitimasi formal, diperlukan Peraturan Daerah yang secara eksplisit melarang pemblokiran jalan umum untuk kepentingan privat tanpa dasar hukum yang sah. Perda tersebut harus memuat: 1) batasan tegas jenis kegiatan yang dapat menggunakan ruang jalan, 2) sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, serta 3) tanggung jawab hukum aparat desa yang memberikan izin tanpa dasar hukum.
3. Reposisi Solidaritas Adat dalam Kerangka Etika Publik
   Temuan bahwa 55% responden masih menerima pemblokiran jalan sebagai solidaritas adat, sementara 88% mengakui gangguan hak publik, menunjukkan perlunya rekonstruksi makna solidaritas. Pemerintah daerah dan tokoh adat perlu mengembangkan mekanisme perayaan komunal yang tidak menggunakan jalan utama atau memanfaatkan ruang publik alternatif yang tidak mengganggu keselamatan. Hal ini bertujuan menyeimbangkan pelestarian budaya dengan perlindungan hak publik.
4. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Preventif
   Mengingat persepsi legitimasi formal (78%) berasal dari izin aparat, penegakan hukum harus diarahkan untuk menghentikan normalisasi pelanggaran. Aparat penegak hukum perlu menerapkan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 192 KUHP secara konsisten, dengan pendekatan preventif melalui sosialisasi hukum dan sanksi yang proporsional.

Secara keseluruhan, rekomendasi kebijakan tersebut menegaskan bahwa pembenahan praktik pemblokiran jalan tidak dapat ditunda dan harus dilakukan secara sistemik serta berbasis keselamatan publik. Reformasi perizinan, penguatan regulasi daerah, reposisi nilai solidaritas adat, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan prasyarat untuk memulihkan supremasi kepentingan publik atas ruang bersama. Negara, melalui pemerintah daerah dan pemerintah desa, dituntut hadir secara proaktif, bukan reaktif, dalam mencegah risiko sosial dan keselamatan. Tanpa intervensi kebijakan yang tegas, praktik egoisme komunal akan terus dinormalisasi dan direproduksi. Oleh karena itu, keberanian politik dan etika kepemimpinan publik menjadi kunci untuk mengakhiri kompromi terhadap pelanggaran ruang publik. Dengan demikian, tata kelola ruang publik yang adil, aman, dan berorientasi pada kepentingan bersama dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles. (2004). *Nicomachean Ethics*. (Terj.). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. (Catatan: Karya asli diterbitkan sekitar 350 SM)

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. (6th ed.). New York: Routledge.

Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.

Etzioni, A. (1998). *The New Golden Rule: Community and Morality in a Democratic Society*. New York: Basic Books.

Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books. Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ricoeur, P. (1992). *Oneself as Another*. Chicago: University of Chicago Press.

Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press.

Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.